

Kewenangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terkait Jaminan Sosial Kesehatan Pekerja Migran Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Widyaningsih^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Ismail³

^{1,2,3} Magister Hukum Universitas Bung Karno

Corresponding Author's e-mail : weedyas87@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2574 - 2592

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3533>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3533>

Article History:

Received: 19-07-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Abstract : *The Ministry of Indonesian Migrant Worker Protection (KP2MI), established to administer the sub-sector of Indonesian Migrant Worker protection, has the authority to ensure that Indonesian Migrant Workers receive protection, including through the Health Social Security program, which is the right of all Indonesian citizens. Since the enactment of Law No. 18 of 2017 until now, no regulations have been issued to implement Health Social Security, so it has not been optimally utilized.*

The method used in this research is normative juridical research with five approaches: statutory, conceptual, case, historical, and comparative approaches with several migrant worker-sending countries. The results of the study indicate the need for changes to several provisions in the Indonesian Migrant Worker Protection Law (PPMI), particularly regarding the definition of "Minister," which should be defined as the Minister of P2MI to provide a strong legal basis for authority. In addition, normative changes are required so that health insurance can also be provided during employment abroad, as well as amendments to Government Regulation No. 59/2021 to align with the provisions of the PPMI Law. Furthermore, breakthroughs are needed in the implementation of health insurance through reimbursement mechanisms or other methods that can provide certainty for Indonesian Migrant Workers.

Keywords : *KP2MI, Authority, the Health Social Security*

Abstrak : Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang dibentuk untuk menyelenggarakan suburusan pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewenangan untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan pelindungan salah satunya melalui program Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Implementasi jaminan sosial Kesehatan mulai dari diterbitkannya UU 18 Tahun 2017 sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang diterbitkan untuk melaksanakan jaminan sosial Kesehatan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan dengan beberapa negara pengirim Pekerja Migran. Hasil dari penelitian diperlukannya perubahan beberapa ketentuan dalam UU PPMI khususnya terkait definisi "Menteri" yang harus didefinisikan sebagai Menteri P2MI agar memiliki dasar kewenangan yang kuat dari sisi yuridis dan perubahan norma agar jaminan kesehatan dapat diberikan juga selama bekerja di luar negeri, serta perubahan norma di PP 59/2021 agar selaras dengan pengaturan dengan UU PPMI. Selain itu juga diperlukan terobosan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan melalui mekanisme reimbursement ataupun metode lain yang dapat memberikan kepastian kepada Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci : KP2MI, Kewenangan, Jaminan Sosial Kesehatan

PENDAHULUAN

UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Pasal tersebut menegaskan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang melekat yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Dalam memperoleh pekerjaan, setiap warga negara diberikan hak untuk memilih pekerjaan untuk kesejahteraan hidupnya termasuk pilihan menjadi Pekerja Migran Indonesia. Keterbatasan lowongan pekerjaan di dalam negeri juga menjadi salah satu faktor menyebabkan banyak warga Negara Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia. Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi warga negara Indonesia yang menjadi Pekerja Migran Indonesia beserta dengan keluarganya yang dapat memberikan dampak positif berupa menurunkan angka pengangguran, memperkuat finansial keluarga Pekerja Migran Indonesia, mengembangkan keterampilan dan pengalaman, serta meningkatkan devisa negara (Septika, 2024).

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia menduduki posisi ketiga di Asia hanya kalah dengan China dan Filipina yang memiliki jumlah lebih banyak. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari laman resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI), jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 72.624 Pekerja Migran Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 200.802 penempatan yang menunjukkan peningkatan sebesar 176% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2023, jumlah penempatan mengalami peningkatan 37% menjadi sebanyak 274.965 penempatan. Untuk menjamin perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, telah diterbitkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dengan fokus pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Sebagai bentuk perlindungan awal, dalam UU PPMI mengatur bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan yakni berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Salah satu instrumen penting perlindungan yakni perlindungan yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial sesuai dengan hak yang dicantumkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 ayat (3) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Dalam Konvensi tersebut dijelaskan mengenai 9 (sembilan) standar minimal jaminan sosial, yang meliputi tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan disabilitas, dan tunjangan ahli waris.

Dengan diterbitkannya UU PPMI, terjadi perubahan bentuk perlindungan jaminan sosial yang sebelumnya diberikan dalam bentuk asuransi tenaga kerja Indonesia menjadi jaminan sosial

Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (5) UU PPMI, telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara komprehensif, namun terkait jaminan sosial kesehatan yang diamanatkan diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan sampai dengan saat ini belum diterbitkan sehingga belum terdapat pengaturan teknis dalam pelaksanaan jaminan sosial Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia baik sebelum, selama, dan setelah bekerja (*rechts vacuum*). Hal tersebut menyebabkan Pekerja Migran Indonesia belum mendapatkan pelindungan yang menyeluruh khususnya terkait jaminan Kesehatan.

Berdasarkan data dari laman resmi KP2MI/BP2MI, sebanyak 105.000 Pekerja Migran Indonesia dideportasi sepanjang 2020-Oktober 2023, Sekitar 3.500 orang di antaranya dalam kondisi sakit sehingga perlu menjalani perawatan. Selain kasus deportasi, berdasarkan data pengaduan tahun 2020-2025, sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) Pekerja Migran Indonesia sakit dan memerlukan perawatan lanjutan. Kehadiran jaminan sosial kesehatan sangat penting untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia yang memerlukan perawatan lanjutan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pengaturan terkait jaminan kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia dapat memperoleh hak yang sama terkait akses manfaat jaminan sosial yang diperlukan dalam hal Pekerja Migran Indonesia memerlukan pelayanan kesehatan yang merupakan manfaat dari jaminan sosial kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pekerja Migran Indonesia sangat membutuhkan jaminan kesehatan khususnya untuk risiko sakit pada saat bekerja di luar negeri.

Merujuk pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan perubahannya, Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi jaminan sosial kesehatan yakni yang pertama, sampai saat ini, program jaminan sosial kesehatan belum memberikan pelindungan atau manfaat saat Pekerja Migran Indonesia berada di luar negeri. Sehingga meskipun menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri, Pekerja Migran Indonesia tidak dapat menerima manfaat dari jaminan Kesehatan nasional. Kedua yakni Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan tentang pengaturan teknis dalam pelaksanaan jaminan sosial Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia baik sebelum, selama, dan setelah bekerja belum diterbitkan sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia termasuk segmentasi kepesertaan bagi Pekerja Migran Indonesia. Ketiga yakni adanya masa tunggu dari dilakukannya pendaftaran sampai waktu menerima manfaat sehingga Pekerja Migran Indonesia khususnya yang sakit tidak dapat langsung menerima manfaat dari jaminan kesehatan. Selain ketiga permasalahan tersebut, yang tidak kalah penting yakni kepesertaan jaminan sosial kesehatan yang tidak dimiliki oleh Pekerja Migran

Indonesia yang bekerja secara nonprosedural menjadi permasalahan tersendiri jika yang bersangkutan mengalami permasalahan kesehatan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam UU PPMI dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan pemisahan sebagai regulator dan operator.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, dibentuk KP2MI/BP2MI yang berdampak pada peralihan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pembuat kebijakan untuk suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia beralih kepada KP2MI/BP2MI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. KP2MI/BP2MI berperan sebagai pembuat kebijakan (regulator) dan pelaksana kebijakan (operator) di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. KP2MI/BP2MI berwenang untuk menerbitkan regulasi/kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Dari beberapa permasalahan tersebut, pemenuhan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia belum dapat diberikan secara optimal, sehingga hak Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh negara sehingga negara diwajibkan untuk dapat memenuhi hal tersebut. KP2MI/BP2MI selaku kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia mulai dari hulu sampai hilir harus dapat menerbitkan regulasi/kebijakan terkait jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Pekerja Migran Indonesia agar Pekerja Migran Indonesia mendapatkan perlindungan khususnya perlindungan sosial dalam bentuk jaminan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengandalkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menjadi sumber utama. Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial kesehatan Pekerja Migran Indonesia mulai dari UUD NRI 1945, UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan peraturan pelaksanaannya sampai dengan Peraturan Menteri/Badan termasuk beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengirim tenaga migran. Penelitian ini dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan yaitu pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi dan perkembangan norma terkait jaminan sosial kesehatan. Kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan konsep kewenangan dan kepastian hukum untuk sebagaimana dikembangkan oleh ahli hukum. Ketiga pendekatan kasus (*case approach*), yakni dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia terkait jaminan sosial kesehatan. Keempat pendekatan historis (*historical approach*) dengan membandingkan sejarah atau histori perkembangan jaminan sosial kesehatan, dan yang kelima

yakni pendekatan perbandingan untuk mengetahui implementasi jaminan sosial kesehatan di negara Filipina dan Indonesia yang merupakan negara pengirim Pekerja Migran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) kategori yakni bahan hukum primer meliputi UU Kementerian Negara, UU PPMI dan peraturan pelaksanaannya, Perpres Nomor 139 Tahun 2024, Perpres Nomor 165 Tahun 2024, Perpres Nomor 166 Tahun 2024, Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Filipina dan India, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah teknis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif yang tidak hanya mendeskripsikan kondisi norma yang ada, melainkan juga memberikan penilaian dan rekomendasi normatif guna mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Sosial Kesehatan dalam UU PPMI

UUD NRI 1945 dalam Pasal 28D menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari warga negara Indonesia harus perlakuan dan hak yang sama. Dalam UUD NRI 1945, Objek yang diatur adalah rakyat dan warga negara Indonesia. Pekerja Migran Indonesia tidak disebutkan secara langsung sebagai subjek dan objek yang diatur namun merupakan bagian rakyat dan warga negara Indonesia yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, Pekerja Migran Indonesia tidak disebutkan secara spesifik dalam konstitusi namun bagian dari warga negara Indonesia. Bidang Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia merupakan bagian dari urusan ketenagakerjaan diatur dalam level Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membagi antara penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sebagai wujud pengakuan, penguatan, dan perlindungan terhadap hak Pekerja Migran, pada tahun 2012, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 yang salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan para pekerja ketika mereka dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya sendiri. Dengan diratifikasinya Konvensi Internasional tersebut dan adanya dinamika kebutuhan dalam pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk keluarganya, Indonesia telah menerbitkan UU PPMI yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur perlindungan Pekerja

Migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental di dalam UU PPMI. Salah satu perubahan fundamental yang dimuat dalam UU PPMI yakni perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial. Pemberian jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan menjadi salah satu perwujudan pemenuhan kewajiban negara yang diatur dalam UUD NRI Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal fundamental yang berubah yakni dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya diselenggarakan melalui program asuransi TKI yang dilaksanakan oleh konsorsium asuransi (swasta) menjadi diselenggarakan melalui sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketentuan mengenai jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang PPMI dituangkan dalam Bab III Bagian Kelima mengenai Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Pasal 29 yang mengatur:

- (1) Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup oleh Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Memaknai Pasal 29 UU PPMI, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri menyelenggarakan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat termasuk Pekerja Migran Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan Jaminan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat agar penyelenggaraannya dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu sehingga Pekerja Migran Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari Jaminan Sosial. Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 29 ditentukan bahwa pengelola Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam Pasal 29 juga diatur dalam ayat (4) bahwa Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup oleh Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Norma ini untuk memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia memperoleh manfaat perlindungan yang optimal dari BPJS yang dapat ditempuh oleh BPJS apabila tidak dapat mengcover risiko tertentu baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (5) mendelegasikan pembentukan Peraturan Menteri untuk mengatur lebih lanjut mengenai jaminan sosial khusus bagi Pekerja Migran Indonesia. Jika merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 25,

Menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya.

Teori Kewenangan

Dalam Bab VI mengenai Kelembagaan Pasal 44 UU PPMI mengatur bahwa “Pelaksanaan tugas pemerintah di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh kementerian dan Badan”. Dalam Pasal 45 diatur tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan:

1. menyusun norma dan standar mengenai:
 - a. perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pengawasan penyelenggaraan penempatan;
 - c. penetapan penyelenggara Jaminan Sosial;
 - d. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
2. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
4. menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu atau jabatan/ profesi tertentu;
5. menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan;
6. mengusulkan pejabat atase ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
7. melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; dan h. tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45 UU PPMI memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menyusun norma dan standar mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk terkait jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang merupakan bagian dari upaya perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sedangkan Pasal 47 UU PPMI memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Sesuai dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yang mengemukakan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Perolehan kewenangan dapat bersumber kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Menurut Hadjon yang selaras dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan diperoleh dari 3 (tiga) macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Merujuk pada pengaturan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU PPMI memberikan kewenangan secara atributif kepada Menteri dan Kepala Badan sebagai penyelenggara perlindungan Pekerja

Migran Indonesia, salah satunya terkait Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Menteri Ketenagakerjaan, sedangkan Kepala Badan adalah Kepala BP2MI. Kewenangan atributif ini bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya atau belum dilakukan perubahan. Dengan kata lain atributif merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Hal ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/UUD atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam konteks jaminan sosial, Pasal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk kepada Pekerja Migran Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sehingga Pekerja Migran Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia juga berhak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan manfaat sistem jaminan sosial yang diberikan oleh konstitusi.

Pembagian kewenangan pemerintahan didasari pada kewenangan Presiden yaang diberikan oleh UUD NRI 1945 khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti 1 (satu) urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 mendelegasikan untuk pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut serta untuk membangun sistem Presidensial yang efektif, diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pada bulan Oktober Tahun 2024, disahkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur beberapa perubahan krusial dalam pembentukan kementerian negara, antara lain penambahan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yakni Pasal 6A, yang mengatur bahwa “dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 5 mengatur terkait urusan pemerintahan meliputi:

1. urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan;
2. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan; dan
3. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan

hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Paska dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 20 Oktober 2024 dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Presiden membentuk Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dibentuk 48 (empat) puluh delapan kementerian. Salah satu kementerian yang dibentuk yakni Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) yang dipimpin oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 diatur bahwa Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memimpin dan mengoordinasikan:

1. penyelenggaraan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan; dan
2. penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mengatur struktur, organisasi, dan tata kerja KP2MI/BP2MI, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang KP2MI dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang BP2MI. KP2MI/BP2MI bertugas sebagai pembuat kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan sekaligus bertugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia. KP2MI/BP2MI merupakan transformasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

KP2MI mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KP2MI menyelenggarakan fungsi (Perpres 165 Tahun 2024):

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan suburusan Kementerian di daerah;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
5. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pembentukan KP2MI/BP2MI bertujuan untuk memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu sampai dengan hilir mulai dari tahapan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Urusan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh 1 (satu) kementerian yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang diharapkan dapat membenahi tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang dinilai sangat kompleks. Sistem ini hampir sama dengan yang dilaksanakan di Filipina dengan dibentuknya *Department of Migrant Workers* (DMW) sebagai lembaga/instansi yang menangani pekerja migran Filipina (OFWs).

DMW berdasarkan Pasal 5 menjadi lembaga utama pemerintah yang bertugas melindungi hak-hak dan memajukan kesejahteraan OFWs, tanpa memandang status dan cara masuk ke negara tujuan. DMW berwenang merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan, mempromosikan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan, serta menjalankan sistem untuk mengatur, mengelola, dan memantau penempatan OFWs di luar negeri dan reintegrasi OFWs. DMW merupakan hasil konsolidasi dan gabungan dari beberapa Lembaga yang menangani OFWs termasuk yang dilaksanakan oleh *Department of Labour dan Employment* (DLE) dan akan mengambil alih dan melaksanakan semua kekuasaan dan fungsinya:

1. POEA, sebagaimana dibentuk berdasarkan Perintah Eksekutif No. 247 dan Undang-Undang Republik No. 8042, sebagaimana diubah;
2. Kantor Wakil Sekretaris Bidang Urusan Pekerja Migran (OUMWA) dari DFA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik No. 8042, sebagaimana diubah;
3. Semua Kantor Ketenagakerjaan di Luar Negeri Filipina (POLO) di bawah DLE;
4. Biro Urusan Ketenagakerjaan Internasional (ILAB) di bawah DLE;
5. Pusat Reintegrasi Nasional untuk Pekerja Migran Filipina (NRCO) di bawah OWWA;
6. Politeknik Maritim Nasional (NMP) di bawah DLE; dan
7. Kantor Atase Kesejahteraan Sosial (OSWA) di bawah DSWD.

Sedangkan OWWA yang disebutkan dalam Pasal 20 berada di bawah DMW untuk keperluan koordinasi kebijakan dan program, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. OWWA tetap berfungsi sesuai dengan Piagamnya. Dana OWWA sesuai dengan akan digunakan untuk kesejahteraan OFWs dan keluarganya. Dalam Undang-Undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan manfaat yang sudah diterima oleh OFWs dan keluarga mereka dari Dana OWWA atau menggantikan atau mengurangi manfaat atau hak pensiun, kematian, atau cacat dari skema perlindungan sosial yang diwajibkan. Dengan dibentuknya DMW, seluruh kebijakan terkait OFWs dikonsolidasikan oleh DMW termasuk terkait jaminan sosial bagi OFWs.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024, tugas dan kewenangan Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU PPMI dan tugas dan kewenangan Kepala Badan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 UU PPMI termasuk beberapa pasal pendelegasian untuk membentuk Peraturan Menteri menjadi tugas dan kewenangan KP2MI/BP2MI, termasuk pendelegasian regulasi terkait jaminan sosial.

Meskipun telah diatur peralihan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada KP2MI/BP2MI, namun sampai dengan saat ini, ketentuan mengenai definisi “Menteri” dalam Pasal 1 angka 25 UU PPMI masih mengacu pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang dimaknai Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan Pasal 1

angka 2 yang mengartikan Menteri Ketenagakerjaan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, sehingga masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan antara Peraturan Presiden dengan UU PPMI dimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki Peraturan Presiden berada di bawah Undang-Undang yang artinya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan teori kewenangan yang disampaikan oleh Hadjon bahwa kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain atributif merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Peralihan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada KP2MI/BP2MI harus diikuti atau diiringi dengan perubahan ketentuan dalam UU PPMI khususnya Pasal 1 angka 25 terkait definisi “Menteri” harus didefinisikan sebagai Menteri yang menyelenggarakan suburusan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sehingga dengan demikian KP2MI/BP2MI dari sisi kelembagaan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kewenangannya yang diberikan oleh UU PPMI melalui UU perubahannya dalam menyelenggarakan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, salah satunya terkait Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Teori Kepastian Hukum

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu instrumen untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Dalam Article 27 *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* menyebutkan bahwa berkenaan dengan jaminan sosial, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tujuan kerja, selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut serta perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku. Pejabat berwenang negara asal dan negara tujuan kerja sewaktu-waktu dapat membuat pengaturan yang diperlukan untuk menentukan tata cara pelaksanaan norma ini. Apabila ketentuan hukum yang berlaku tidak memberikan tunjangan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya, negara-negara yang bersangkutan wajib mencari kemungkinan untuk memberikan penggantian pada orang yang bersangkutan sejumlah kontribusi yang dibayarkan mereka terkait dengan tunjangan itu sebagaimana diterapkan kepada warga negaranya pada situasi yang sama. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut wajib untuk mengupayakan hak Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh jaminan sosial dengan perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tujuan penempatan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pencantuman wajib adanya klausul jaminan sosial dan/atau asuransi yang menjadi hak Pekerja Migran Indonesia dalam Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UU PPMI. Isi Perjanjian Kerja yang akan ditandatangani sebelumnya telah dilakukan verifikasi oleh petugas di Perwakilan Republik Indonesia dan KP2MI/BP2MI.

Jaminan Sosial khusus Pekerja Migran Indonesia selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPMI yakni Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya di Pasal 10, yang memuat ketentuan:

- (1) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Jaminan Sosial meliputi Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial kesehatan Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Jaminan Sosial ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi Jaminan Sosial kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan. Kepesertaan Jaminan Sosial merupakan kewajiban bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 huruf d UU PPMI yang mewajibkan Pekerja Migran Indonesia harus terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang dimaknai Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia untuk terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial juga dilakukan oleh Negara Filipina yang mewajibkan Pekerja Migrannya (OFWs) untuk mengikuti program jaminan sosial. Jaminan Sosial yang berlaku untuk OFWs dilaksanakan melalui *Social Security System* (SSS) dan *Philippine Health Insurance* (PhilHealth) yang bersifat mandatori bagi seluruh warga negara Filipina termasuk OFWs.

Kepesertaan dan manfaat jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan amanat dari Pasal 29 ayat (5) UU PPMI telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Jika melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UU PPMI yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri” seharusnya Peraturan Menteri yang disusun atau dibentuk mencakup pengaturan komprehensif terkait jaminan sosial khusus Pekerja Migran Indonesia (*lex specialis*) namun dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan hanya mencakup jaminan sosial ketenagakerjaan. Munculnya norma baru dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menimbulkan ketidakkonsistenan pengaturan antara Undang-Undang PPMI dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU PPMI.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, kepastian hukum dapat dicapai melalui hierarki norma-norma hukum yang saling terkait, yang menjamin kesesuaian antara norma yang lebih rendah dan norma yang lebih tinggi. Setiap norma hukum harus terintegrasi dalam sebuah piramida hukum yang menunjukkan hubungan antara norma dasar dengan norma yang lebih rendah, sehingga menciptakan ketertiban dan kejelasan. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila ada konsistensi dalam penerapan norma hukum. Artinya, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau lembaga negara harus berlandaskan pada norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum yang berlaku. Sehingga norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada pada hierarki di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan norma tersebut.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah seharusnya konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang agar tidak mereduksi amanat atau delegasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Seharusnya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya Pasal 10 ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Pasal 29 ayat (5) UU PPMI. Sama halnya dengan definisi “Menteri” yang diatur dalam UU PPMI, definisi Menteri yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 semestinya juga perlu dilakukan perubahan yakni Menteri didefinisikan sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Dari sisi implementasi, jaminan sosial ketenagakerjaan sudah dapat dilaksanakan dalam memberikan manfaat perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai dengan setelah bekerja. Hal tersebut sudah diatur secara terperinci dan komprehensif dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Manfaat dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Hak untuk memperoleh manfaat yang diberikan oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia berlaku sama dengan pekerja dalam negeri.

Namun untuk pelaksanaan jaminan sosial kesehatan belum dapat dilaksanakan secara utuh dan pasti karena sampai dengan saat ini terhitung 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintahnya diterbitkan, Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan tentang jaminan sosial kesehatan Pekerja Migran Indonesia belum diterbitkan (*rechts vacuum*). Sehingga Pekerja Migran Indonesia belum mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan. Menurut Gustav Radbruch, dalam teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*), ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Pelaksanaan jaminan sosial kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia. Mengacu pada amanat yang didelegasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus segera diterbitkan sebagai pengaturan dalam pelaksanaan jaminan sosial kesehatan Pekerja Migran Indonesia.
2. hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Jaminan Sosial Kesehatan merupakan hak bagi Pekerja Migran Indonesia yang harus diberikan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja mencakup juga Pekerja Migran Indonesia yang berangkat bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pekerja Migran Indonesia yang demikian juga harus menjadi objek pengaturan dalam jaminan sosial kesehatan,
3. fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Rumusan norma yang dicantumkan dalam pengaturan dalam Peraturan Menteri harus jelas dan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan jaminan sosial kesehatan.
4. hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan (Raharjo, 2012).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Dari teori yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang terdiri atas Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat khususnya Pekerja Migran Indonesia dapat menerima manfaat dari 2 (dua) bentuk jaminan sosial dimaksud.

Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan diatur sebagai kewajiban dalam pemenuhan persyaratan dokumen pada saat mendaftar sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan. Tidak disebutkan secara spesifik terkait persyaratan jaminan sosial kesehatan pada skema apa namun cukup kepesertaan aktif Calon Pekerja Migran Indonesia dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dikategorikan menjadi 2 (dua) skema yakni Penerima Bantuan Iuran dan bukan Penerima Bantuan Iuran. Selain itu juga dalam Peraturan Menteri/Badan dimaksud yang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dokumen Jaminan Kesehatan Nasional hanya Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI dan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Seharusnya kepesertaan jaminan sosial kesehatan diwajibkan kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia tanpa terkecuali.

Sama halnya dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial kesehatan juga harus memberikan manfaat bagi Pekerja Migran Indonesia pada 3 (tiga) fase penempatan yakni sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, namun Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan di luar negeri tidak dapat dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketentuan ini dapat dimaknai manfaat jaminan kesehatan hanya dapat dilakukan di wilayah NKRI yang dapat dimaknai sebagai fase sebelum bekerja dan fase setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia. Fase selama bekerja belum dapat dijangkau oleh JKN. Mengingat locus dari Pekerja Migran Indonesia adalah luar negeri, seharusnya ketentuan ini dikecualikan bagi Pekerja Migran Indonesia. Indonesia dapat mengambil contoh praktik yang dilakukan oleh Filipina dengan program *Philippine Health Insurance* (PhilHealth). Kepesertaan OFWs dalam PhilHealth bersifat wajib berdasarkan Republic Act of Philipina No. 11223 (Undang-Undang Jaminan Kesehatan Universal), keanggotaan PhilHealth wajib bagi semua warga Filipina, termasuk Pekerja Migran Filipina (OFWs). Iuran kepesertaan berdasarkan pada penghasilan bulanan di luar negeri. Cakupan PhilHealth berupa perawatan kesehatan yang terjangkau bagi OFWs dan yang menjadi tanggungan OFWs di Filipina. PhilHealth dirancang sebagai program asuransi sosial yang wajib. Keanggotaan biasanya berlanjut kecuali diputuskan sesuai dengan aturan yang berlaku (misalnya, kematian). Bahkan ketika seorang anggota berada di luar negeri dan tidak secara rutin menggunakan manfaat, keanggotaan dalam sistem masih berlanjut, dengan premi sesuai dengan kebijakan kontribusi yang berlaku.

Manfaat PhilHealth dapat dimanfaatkan di rumah sakit dan penyedia yang terakreditasi PhilHealth di Filipina. Namun mulai tahun 2005, sejak diterbitkannya Surat Edaran PhilHealth melalui PhilHealth Circular No. 07, S. 2005 *"Implementing Guidelines on Claim Applications and Reimbursements Under the Overseas Workers Program (OWP) of PhilHealth"*, efektif mulai 01 Maret 2005, PhilHealth menerima dan memproses permohonan klaim dari pekerja luar negeri.

OFWs dapat mengajukan permohonan klaim (*reimbursement*) kepada PhilHealth mulai mulai 1 Maret 2005 melalui kantor regional dan kantor layanan di seluruh negeri dengan persyaratan dokumen tertentu. Indonesia juga dapat mengambil contoh praktik yang dilakukan oleh India dengan kebijakan jaminan sosial bagi Pekerja Migrannya (*Emigrant*) yang dikenal dengan “Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY)” atau jaring pengaman di luar negeri yang dikelola oleh *Ministry of External Affairs* (MEA). Cakupan utama PBBY meliputi:

1. kematian akibat kecelakaan dan cacat permanen;
2. biaya medis dan rumah sakit, dengan cakupan biaya medis, termasuk rawat inap hingga per kejadian. Perawatan dapat diklaim di India, di negara tempat bekerja, atau di negara ketiga selama periode polis;
3. rawat inap keluarga di India;
4. manfaat kehamilan;
5. biaya hukum; dan
6. repatriasi dalam kasus ketidakmampuan medis atau kehilangan pekerjaan: Cakupan manfaat PBBY cukup luas tidak hanya terbatas pada yurisdiksi India namun juga di tempat *Emigrant* bekerja.

India melalui Kementerian Kesehatan India juga mengeluarkan program *National Digital Health Mission* (NDHM) yang memberikan setiap warga India termasuk *Emigrant* kartu identitas yang berisi informasi lengkap tentang kondisi medis mereka. Kartu ini bertujuan untuk memfasilitasi akses ke layanan kesehatan dan farmasi. NDHM memiliki fitur *telemedicine* dan platform klaim digital yang dapat dimanfaatkan oleh *Emigrant* memperoleh fasilitas Kesehatan di India pada saat mereka berada di luar negeri.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia khususnya pada fase selama bekerja dapat memadukan program PhilHealth di Filipina yang memungkinkan untuk dilakukannya *reimbursement* terhadap biaya pelayanan kesehatan di luar negeri yang tidak dapat dicakup dalam manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk memberikan manfaat kepada Pekerja Migran Indonesia yang tidak terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berangkat secara nonprosedural). Selain itu meskipun Pekerja Migran Indonesia berada di luar negeri, namun status kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional tidak dilakukan penonaktifan sehingga jika Pekerja Migran Indonesia pulang atau dipulangkan dalam keadaan sakit atau memerlukan perawatan lanjutan di Indonesia dapat langsung menerima manfaat pelayanan Kesehatan di Indonesia.

Indonesia juga dapat mengadopsi program NDHM di India melalui program *telemedicine* yang memungkinkan Pekerja Migran Indonesia dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan kesehatan di Indonesia pada saat Pekerja Migran Indonesia. Hal ini sesuai dengan kewajiban negara yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Program *telemedicine* menjawab permasalahan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di luar negeri tidak dapat dijamin oleh JKN. Pelayanan kesehatan tetap dilakukan di Indonesia namun penerima manfaatnya dapat berada di luar negeri.

Dalam Pasal 29 ayat (4) UU PPMI menyatakan bahwa untuk risiko tertentu yang tidak tercakup oleh Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Seharusnya yang dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan atau swasta tidak terbatas hanya BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan namun juga BPJS Kesehatan yang mengelola Jaminan Sosial Kesehatan. Dengan demikian Pekerja Migran Indonesia memperoleh kepastian hukum

dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Pekerja Migran Indonesia sehingga dapat memperoleh manfaat secara optimal mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai dengan setelah bekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, KP2MI/BP2MI paska diterbitkannya Perpres 139 Tahun 2024 berwenang menerbitkan kebijakan terkait Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia termasuk jaminan sosial kesehatan sebagaimana amanat Pasal 29 ayat (5) UU PPMI. Perlu segera dilakukan revisi UU PPMI untuk kepastian hukum dan penguatan dasar hukum kelembagaan, khususnya perubahan terhadap UU PPMI khususnya perubahan definisi Menteri dalam Pasal 1 angka 25 diubah menjadi Menteri adalah menteri perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlunya konsistensi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan turunan dari UU PPMI terkait kewenangan KP2MI yang nantinya Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh Menteri P2MI/BP2MI harus mencakup jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan yang saling melengkapi dari sisi manfaat (*coverage*) mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sehingga Pekerja Migran Indonesia mendapatkan perlindungan yang utuh.

Kedua, Sama halnya dengan Jaminan sosial ketenagakerjaan, keterbatasan jangkauan jaminan sosial kesehatan khususnya pada saat Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dapat diatasi dengan pola kerja sama dengan lembaga/otoritas di luar negeri atau dengan sistem *reimbursement* yang dilakukan pada saat Pekerja Migran Indonesia sudah berada di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Filipina melalui Philhealth. Pengaturan dalam Peraturan Menteri harus mencakup jangka waktu manfaat, skema kepesertaan, mekanisme kepesertaan, serta manfaat (*coverage*) yang diberikan baik oleh jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan sehingga Pekerja Migran Indonesia mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh perlindungan dari jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia baik dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan sosial kesehatan. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. Percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU PPMI sangat diperlukan mengingat secara normatif, KP2MI belum disebut dalam UU PPMI sebagai kementerian yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya Pasal 10 dengan tidak mereduksi kewenangan Menteri yang sudah diatur dalam UU PPMI.

KP2MI/BP2MI juga harus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong percepatan penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Jaminan Sosial Kesehatan berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan kementerian/lembaga/pemangku kepentingan terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, rekan akademisi, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Penulis juga berterima kasih kepada institusi akademik yang telah menyediakan akses terhadap sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lain yang relevan

dengan kajian mengenai jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia khususnya terkait jaminan kesehatan.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum, khususnya bagi Lembaga yang berwenang dalam menerbitkan kebijakan terkait jaminan sosial Kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia. Segala kekurangan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaifudin, Model Penguatan Jaminan Sosial Pekerja Domestik dan Migran dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional, UMP Press, Vol.29, 03 Desember 2025
- Anwar Mohammad Aris, Analisis Yuridis Normatif Penjeratan Utang oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tesis 2024, Universitas Islam Malang
- Asih Eka Putri (2014), *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Asri Agung P, Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan, *The Prosecutor Law Review*, Vol 01 No.3 Desember 2023
- Ayumidah (2011). *Blantika Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Sofmedia.
- Churiya A'liya Septika, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Hongkong atas Tindakan Overcharging, *Legacy*, Vol 4 No.1 Maret 2024
- Eny Kusdarini dan Vinna Dinda Kemala, Overview Of Human Rights In The Indonesian Constitution, *Pancasila and Civic Education Journal*, Vol.2, No.1, 2023
- Husni, L. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Mimbar Hukum*, Vol 23 No.1 2011
- Marbun, SF (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Madiono, Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, *Jurnal IUS*, Vol.XI No.02 September 2023
- Peter Mahmud Marzuki (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Philipus M. Hadjon, et al (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1
- Rafiatun Shaliha, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Indonesia Berdaya*, Vol 4 Januari 2023
- Ranti Roezalia Sekti, Pengenaan Biaya Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia selama Masa Pandemi Covid-19. Tesis 2022, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Raysisca Elvide Tobing, Kajian hukum asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) = Studies on insurance law of Indonesia Workers (TKI) as protection efforts for them. Tesis 2007, Universitas Indonesia Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Penjelasan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Republic of Philipina, Republic Act No. 8042, june 07, 1995 "An Act to Institute The Policies of Overseas Employment And Establish A Higher Standard of Protection and Promotion of The Welfare of Migrant Workers, Their Families and Overseas Filipinos in Distress, and for Other Purposes*
- Republic of Philipina, Republic Act No.11641 "An Act Creating The Department of Migrant Workers, Defining Its Powers and Functions, Rationalizing The Organization and Functions of Government Agencies Related to Overseas Employment and Labor Migration, Appropriating Funds Therefor, and For Other Purposes*
- Republic of Philipina, Republic Act of Philipina No.11199 "An Act Rationalizing and Expanding the Powers and Duties of the Social Security Commission to Ensure the Long-Term Viability of the Social Security System, Repealing for the Purpose Republic Act No. 1161, as Amended by Republic Act No. 8282, Otherwise Known as the "Social Security Act of 1997"*
- India, The Emigration Act, 1983 (Act No. 31 of 1983): An Act to Consolidate and Amend the Law Relating to Emigration of Citizens of India*
- International Labour Organization, Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), adopted 28 June 1952*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2024
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan
- Republic of Philipina, PhilHealth Circular No. 07, S. 2005 "Implementing Guidelines on Claim Applications and Reimbursements Under the Overseas Workers Program (OWP) of PhilHealth."*
- Retno Mawarini Sukmarining, Reformulasi Pengaturan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri, Prosiding Seminar Nasional & Konsorsium Universitas 17 Agustus 1945 Se-Indonesia VI 2024, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 1 No. 2, Desember 2020
- Ridwan HR (2010). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Tioma R. Hariandja, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Melalui Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, *Rechtsens*, Vol 7 No.1 Juni 2018
- Wahyu Purwidiarso, Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tesis 2024, Universitas Sultan Agung Semarang
- Widayati, Lidya Suryani. "Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol.7 No. 11, 2020